

PENGATURAN PENGAMBILAN TULISAN PADA KARYA TULIS SKRIPSI DALAM MENGHINDARI PLAGIARISME

Putu Eka Yulia Ambarawati, email: ekayuliaambarawati@gmail.com , Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali

I Wayan Novy Purwanto, email: novypurwanto17@gmail.com , Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali

ABSTRAK

Keberagaman karya cipta yang telah ada tentunya perlu dilindungi agar terhindar dari suatu pelanggaran hak cipta. Salah satu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan yang kerap mengalami pelanggaran hak cipta yaitu karya tulis salah satunya karya tulis skripsi. Karya tulis skripsi merupakan bentuk karya cipta yang menjadi hasil dari pemikiran mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk menempuh kelulusan dari suatu perguruan tinggi. Pengambilan tulisan dalam karya tulis skripsi tentu memiliki aturan yang mengikat agar pihak yang mengutip/mengambil tulisan tersebut terhindar dari pelanggaran hak cipta berupa plagiarisme. Adapun tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui pengaturan dalam pengambilan tulisan pada karya tulis skripsi agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta yaitu plagiarisme serta mengetahui sanksi hukum yang diperoleh mahasiswa terkait tindakan plagiarisme pada karya tulis skripsi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan pengambilan tulisan pada suatu karya tulis skripsi harus disertai sumber yang jelas dan lengkap tanpa merugikan kepentingan pencipta untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta. Ketika mengutip tulisan pada karya tulis skripsi tanpa sumber yang jelas (plagiarisme) tentu mendapat sanksi hukum tergantung pihak yang melakukannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta berupa denda, pengaduan sebagai tindak pidana pelanggaran hak cipta yaitu plagiarisme, bahkan pemberhentian dari lembaga pendidikan.

Kata Kunci : Pengaturan Pengambilan Tulisan, Karya Tulis Skripsi, Plagiarisme, Hak Cipta

ABSTRACT

Sophisticated technology often makes someone more creative in creating a work. The diversity of existing copyrighted works certainly needs to be protected in order to avoid copyright infringement such as plagiarism. One of the creations in the field of science that often experiences plagiarism is one of the thesis works. Thesis writing is a form of copyrighted work that is the result of student thinking as one of the requirements for graduating from a tertiary institution. The purpose of this paper is to find out the arrangements for taking writing on thesis paper so that copyright infringement does not occur, that is plagiarism and know the legal sanctions obtained by related students to plagiarism in the thesis. The research method used in this paper is a normative legal research method with a related approach to the legislation. The results of the study show that the writing retrieval arrangement in a thesis paper must be accompanied by clear and complete sources to avoid copyright infringement as stipulated in article 44 paragraph (1) letter a of the Copyright Act because the writing is one of the protected works. by the Copyright Act. When quoting writings on a thesis paper without clear information (plagiarism), of course, legal sanctions depend on the party doing it as regulated in the Copyright Act in the form of fines, complaints as criminal acts of copyright infringement namely plagiarism, and even dismissal from educational institutions.

Keywords : Writing Retrieval Settings, Thesis Writing, Plagiarism, Copyright

1. Pendahuluan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi kemudahan terhadap manusia dalam bertukar informasi salah satunya dengan adanya internet. Berbekal keunggulan yang dimilikinya, internet telah merambah hampir seluruh sektor kehidupan manusia mulai dari kesehatan, industri, pendidikan, perdagangan, sampai pada sektor hiburan.¹ Bukan hanya kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan perkembangan ini melahirkan jenis-jenis properti baru yang tidak berwujud (*intangible*) yang tentunya memerlukan perlindungan hukum. Properti baru tersebut yang memiliki karakteristik unik melahirkan hak seperti hak paten, hak cipta, desain industri, maupun hak lainnya yang kemudian dikenal sebagai Kekayaan Intelektual.² Kekayaan intelektual yang lahir dari pemikiran manusia sangatlah beragam dan begitu luas seiring dengan perkembangan jaman sehingga perlunya suatu pengkajian yang mendalam mengenai perlindungan terhadap hasil intelektual manusia. Sistem perlindungan kekayaan intelektual adalah menganut sistem perlindungan *individual rights* yaitu memberikan perlindungan kepada individual yang secara kreatif telah menghasilkan karya-karya yang bermanfaat dengan mengorbankan waktu, tenaga, uang, dan bahkan keluarga sehingga perlu mendapat perlindungan yang kuat salah satunya dalam bidang hak cipta. Hak cipta sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum hak cipta bertujuan untuk melindungi hak pencipta terhadap penjiplakan (plagiat) orang lain dan segala sesuatu yang bersifat merugikan kepentingan pencipta.³ Hak cipta mengatur salinan (copy), bukan mengatur karya asli dan menyangkut uang dalam jumlah kecil, biasanya berupa kutipan yang dikenakan untuk membuat salinan bagi keperluan orang lain yang ingin turut menikmati karya cipta bersangkutan, bukan menyangkut uang dalam jumlah besar yang harus dibayar seseorang untuk memiliki suatu karya cipta yang tidak ada duanya.⁴ Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta telah disebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi merupakan karya kreatif manusia yang bersumber dari intelektualnya baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁵ sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1). Adapun karya intelektual yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan salah satunya karya tulis. Pada perguruan tinggi, mahasiswa dilatih untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah untuk mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti proses belajar mengajar. Dalam perguruan tinggi khususnya pada jenjang Strata Satu (S-1), mahasiswa dilatih untuk

¹Maharani, D.K.L., & Parwata, I.G.N. (2019). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 7(10). p. 1-14

²Dharmawan, N.K.S., Wiryawan, W., Darmadha, N., Mudana, N., Dharmadi, A.A.S.W., Sukihana, I.A., Indrawati, A.A.S., Atmadja, I.B.P., Dunia, N.K., & Kurniawan, I.G.A. (2018). *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Denpasar: Swasta Nulus

³Sutedi, A. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika

⁴Ratnasari, Y. (2017). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP PENGGANDAAN COMPACT DISC (CD) LAGU TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA*. Universitas Udayana

⁵Dharmawan, N.K.S., Wiryawan, W., Darmadha, N., Mudana, N., Dharmadi, A.A.S.W., Sukihana, I.A., Indrawati, A.A.S., Atmadja, I.B.P., Dunia, N.K., & Kurniawan, I.G.A. (2018). *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Denpasar: Swasta Nulus

menghasilkan sebuah karya ilmiah yang disebut skripsi. Skripsi merupakan sebuah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan pada jenjang pendidikan strata satu (S-1) yang di dalamnya mengandung sebuah filosofis dari penelitian yang objektif terhadap suatu permasalahan disertai dengan tinjauan analisis berdasarkan metodologi penelitian tertentu yang digunakan untuk memecahkan permasalahan secara teoritis serta dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.⁶ Ketika mahasiswa menulis skripsi tentu memerlukan referensi dari berbagai literatur baik e-jurnal maupun buku bacaan. Penulisan skripsi tetap harus memperhatikan aturan agar terhindar dari plagiarisme. Tetapi masih banyak mahasiswa yang kurang menyadari mengenai pedoman dan pengaturan ketika ingin mengutip/mengambil kata maupun kalimat dalam literatur tersebut. Biasanya plagiarisme terjadi karena kurangnya minat mahasiswa untuk membaca, minimnya kemampuan menulis secara akademis, terbatasnya waktu dalam menyelesaikan karya tulis skripsi, serta kurangnya ketegasan dari pihak perguruan tinggi mengenai bahaya plagiarisme. Plagiarisme merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang menjadikan pelakunya terkena sanksi hukum akibat tindakan tersebut, sanksi yang diperoleh juga berbeda-beda tergantung pihak yang melakukannya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka penting untuk mengkaji isu hukum ke dalam tulisan ini yaitu Bagaimana pengaturan hukum terkait pengambilan tulisan pada karya tulis skripsi agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta seperti plagiarisme, serta Bagaimana sanksi hukum yang diperoleh mahasiswa terkait tindakan plagiarisme pada karya tulis skripsi ?

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan terkait pengambilan tulisan pada karya tulis skripsi agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta seperti plagiarisme serta mengetahui sanksi hukum yang diperoleh mahasiswa terkait tindakan plagiarisme pada karya tulis skripsi berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari penulisan ini disediakan substansi yang relevan terhadap fokus permasalahan. Pertama, disediakan tentang pengaturan hukum atas karya cipta baik nasional maupun internasional. Kedua, dipaparkan secara mendalam mengenai pengaturan pengambilan tulisan pada karya tulis skripsi dalam menghindari plagiarisme sesuai Undang-Undang Hak Cipta. Ketiga, dijelaskan sanksi hukum yang diberikan terhadap mahasiswa terkait tindakan plagiarisme pada karya tulis skripsi.

Jika dibandingkan antara tulisan ini dengan studi terdahulu terdapat persamaan dari segi topik yang dibahas yaitu sama-sama membahas mengenai plagiarisme di kalangan perguruan tinggi, namun fokus dari pembahasannya yang berbeda. Tulisan ini memfokuskan mengenai pengaturan pengambilan tulisan pada karya tulis skripsi dalam menghindari plagiarisme beserta sanksi yang diberikan bagi mahasiswa yang melakukan plagiarisme karya tulis skripsi. Sedangkan studi terdahulu dilakukan oleh Kurnisar pada tahun 2016 membahas mengenai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi.⁷ Pada tahun 2014, IGA Sri Darmayani juga melakukan studi mengenai Plagiarisme di Perguruan Tinggi dengan

⁶Wulandari, D., Wahyono, H., & Yanuarista, P.L. (2015). Analisis Plagiarisme Dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Pembangunan Tahun 2010-2014 Universitas Negeri Malang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. 8(1)

⁷Kurnisar. (2016). Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*. 3(2)

lebih memfokuskan pada pengertian, penyebab, tindakan, jenis-jenis, dan pencegahan plagiarisme di perguruan tinggi.⁸

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan bagaimana dalam praktiknya menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari sisi normatif.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas, pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, serta pendekatan analisis (*analytical approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas seperti perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi seperti buku-buku, kamus hukum, dan jurnal hukum¹⁰ serta dengan teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen dan analisis kajian adalah analisis kualitatif.¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Pengambilan Tulisan Pada Karya Tulis Skripsi Dalam Menghindari Plagiarisme

Karya tulis merupakan hasil pemikiran, pengamatan, tinjauan seseorang yang dituangkan dalam bentuk tulisan secara sistematis. Hasil pikiran seseorang tersebut tentunya sangat bernilai dan bermanfaat bagi kehidupan manusia sehingga perlu mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Karya tulis menjadi salah satu media dalam penyampaian ide atau gagasan yang identik dengan dunia akademisi sehingga perlu diberi perlindungan baik hukum maupun etika.¹² Sebagaimana diketahui karya cipta yang mendapat perlindungan hak cipta adalah karya di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Karya tulis yang menjadi salah satu ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan termuat dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf a UUHC. Perlindungan secara otomatis pada hak cipta ini didasari pada Konvensi Berne. Prinsip *automatically protection* dianut oleh *Berne Convention* yang kemudian ditegaskan dalam Perjanjian *TRIPs*, pada Perjanjian *TRIPs Section 1 Copyright and Related Right* spesifiknya pada Article 9 sampai Article 14 menjelaskan mengenai objek-objek ciptaan yang dilindungi berdasarkan *TRIPs Agreement*.¹³ *TRIPs Agreement* mempersyaratkan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh negara anggotanya dalam rangka perlindungan KI. *TRIPs* merupakan suatu perjanjian yang

⁸Darmayani, I.G.A.S. (2014). Plagiarisme di Perguruan Tinggi. *Medicina Journal (Jurnal Ilmiah Kedokteran)*. 45(3)

⁹Nardi, N.M., & Dharmawan, N.K.S. (2019). Relevansi Penggunaan Model Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan. *Kertha Patrika*. 41(2). p. 112-114. DOI: 10.24843/KP.2019.v41.i02.p03

¹⁰Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

¹¹Nardi, N.M., & Dharmawan, N.K.S. (2019). Relevansi Penggunaan Model Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan. *Kertha Patrika*. 41(2). p. 112-114. DOI: 10.24843/KP.2019.v41.i02.p03

¹²Kurnisar. (2016). Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*. 3(2)

¹³Wyasa, I.B., & Dharmawan, N.K.S. (2017). *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: Refrika Aditama

komplek, komprehensif dan ekstensif¹⁴ Berdasarkan konsep ini mendaftarkan suatu ciptaan bukanlah merupakan suatu kewajiban yang mutlak harus dilakukan, melainkan menjadi suatu hal yang sifatnya fakultatif.¹⁵ TRIPs dengan standar minimumnya namun (*high*) wajib menjadi acuan dalam pengaturan KI di seluruh negara anggota termasuk Indonesia khususnya dalam ranah Hak Cipta.¹⁶ Berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi seperti internet memengaruhi pola pikir manusia dalam memperoleh informasi dalam pendidikan. Kemajuan ini memudahkan manusia dalam melakukan segala hal tetapi jika disalahgunakan mampu memberi dampak negatif bagi kehidupan seperti yang marak terjadi di kalangan mahasiswa yaitu aksi copy paste karya tulis skripsi yang bisa saja mengarah pada plagiarisme, hal ini membuat mahasiswa menjadi malas berpikir dan menghambat pengembangan kemampuan sebagai kaum intelektual. Moral mahasiswa akan luntur karena dengan melakukan plagiarisme pemikiran mereka tidak dapat berkembang dengan maksimal sebab mahasiswa cenderung mencari kemudahan dengan mengambil karya orang lain dan mengakui sebagai karya pribadi. Tindakan plagiarisme dapat diartikan sebagai tindakan yang mengambil atau mencuri hasil karya seseorang untuk digunakan maupun diakui sebagai hasil karyanya.¹⁷ Adapun beberapa definisi dari plagiarisme yaitu :

- a. Plagiarisme berasal dari bahasa latin *plagiaries* yang berarti penculik dan *plagiare* yang artinya mencuri.
- b. Menurut KBBI Plagiarisme merupakan pengambilan karangan (pendapat) orang lain dan menjadikannya seolah - olah karangan (pendapat) sendiri.
- c. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Plagiarisme adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.¹⁸

Pelanggaran hak cipta selain sering ditemui dalam bentuk pembajakan dan plagiarisme di dunia music, juga sering ditemui pada lingkungan akademik pendidikan tinggi. Plagiat karya tulis baik dalam bentuk penelitian skripsi atau tesis sering dilakukan oleh beberapa mahasiswa dan pemerintah terkadang sulit melakukan pengawasan secara ketat terhadap hal tersebut.¹⁹ Plagiarisme ini biasanya dilakukan

¹⁴Dharmawan, N.K.S., & Wiryawan, W. (2014). Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. 3(2). DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i02.p03>.

¹⁵Dharmawan, N.K.S. (2014). Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3). DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.323>

¹⁶Wijaya, I.M.M., & Landra, P.T.C. (2019). Perlindungan Hukum Atas Vlog Di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 7(3). p. 1-15. DOI: <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i03.p08>

¹⁷Arista, R.F., & Listyani, R.H. (2015). Plagiarisme di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Paradigma*. 3(2)

¹⁸Lilin Rofiqotul. (2018). Katakan "Stop!" Pada Plagiarisme. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/lilinrofiqotulilmi/5aade6ceab12ae491d3ed394/katakan-stop-pada-plagiarisme>. Diakses 4 Desember 2019

¹⁹Hidayah, K. (2017). *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press

karena seseorang kekurangan atau bahkan tidak mempunyai ide untuk membuat suatu karya, terlebih lagi jika seseorang yang melakukan plagiarisme tidak menerapkan kejujuran sebagai salah satu sifat ilmiah seorang penulis. Adapun alasan mahasiswa melakukan plagiarisme karena budaya dosen dalam mengajar, orientasi nilai dan IPK, akses informasi yang mudah, faktor ekonomi, minimnya pengawasan, dan minimnya pengetahuan tentang plagiat. Mahasiswa menyadari bahwa plagiat adalah hal yang negatif dilakukan karena hal tersebut termasuk sebagai hal yang mencederai dunia akademik. Secara garis besar menjelaskan bahwa sebab mahasiswa melakukan plagiat adalah karena budaya dosen mengajar yang kurang menarik dan susah untuk dipahami sehingga mereka kesusahan untuk mengerjakan tugas dan ujian yang diberikan dosen, kemudahan dalam mengakses informasi juga menjadi penyebab mahasiswa melakukan plagiat, pandangan masyarakat tentang keberhasilan akademik dilihat dari nilai akhir atau IPK mahasiswa yang tinggi, tidak adanya sanksi yang tegas kepada mahasiswa pelaku plagiat, dikejar *deadline* (batas waktu pengumpulan tugas) sehingga tindakan plagiat dipilih karena dianggap instant, efektif dan efisien, ada juga yang melakukan plagiarisme karena kesulitan dalam mengarang sehingga apabila ada tugas membuat karya tulis mahasiswa lebih memilih melakukan *copy paste*.²⁰ Karya tulis merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta sehingga tak lepas dari tindakan pelanggaran hak cipta. Sebenarnya copy paste karya tulis skripsi tidaklah menjadi masalah jika pengambilan tulisannya sesuai dengan aturan dan tidak merugikan kepentingan dari penulis selaku pemegang hak cipta dengan mengacu pada dasar hukum Pasal 44 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Pada Pasal 44 Ayat (1) huruf a disebutkan istilah “sebagian yang substansial” dan “kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”. Berdasarkan penjelasan Pasal 44 Ayat (1) huruf a diatur bahwa makna dari istilah “sebagian yang substansial” adalah sebagai bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan. Bagian substansi dari karya cipta yaitu sebagai bagian yang signifikan secara kualitatif atau dengan kata lain yang menjadi jiwa dari karya tersebut contohnya antara satu tulisan dengan tulisan lain terdapat bagian yang substansial atau menjadi ciri dari tulisan tersebut, bisa saja dalam suatu tulisan cirinya ada pada diksi (pilihan kata), tetapi di tulisan lain cirinya ada pada gaya bahasa yang digunakan sehingga ketika terdapat pihak-pihak yang mengutip/mengambil tulisan baik 1, 2 kata maupun lebih dengan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, menyangkut bagian kecil dari suatu karya cipta dan merupakan bagian substansi tetapi tidak menyebutkan sumber secara lengkap maka dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran hak cipta. Sedangkan penjelasan mengenai “kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” yaitu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan. Hal serupa juga pernah dijelaskan oleh Brian A. Prastyo, Direktur Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam artikelnya yang berjudul pembajakan lagu: “Bahwa dalam lingkup hukum hak cipta, yang dipersoalkan tidak hanya apakah tujuannya untuk komersial atau tidak, tetapi apakah merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta atau tidak. Dengan demikian, walaupun saudara melakukan perbanyakan tidak untuk mencari profit/keuntungan, tetapi kalau tindakan itu merugikan kepentingan (tentunya kepentingan ekonomi)

²⁰Arista, R.F., & Listyani, R.H. (2015). Plagiarisme di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Paradigma*. 3(2)

yang wajar dari pemegang hak cipta, maka saudara dapat dianggap melanggar Hak Cipta.” Sementara di Amerika Serikat, kepentingan yang wajar atau *fair use*, sebagaimana terdapat dalam *Copyright Law of the United States*, diatur sebagai berikut : *Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include –*

1. *the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;*
2. *the nature of the copyrighted work;*
3. *the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and*
4. *the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.*

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors. Merujuk pada hal tersebut, di Amerika Serikat ditentukan kriteria-kriteria penggunaan suatu ciptaan dikatakan termasuk fair use yaitu:

1. tujuan dari penggunaan ciptaan, apakah sifatnya untuk komersil atau untuk kepentingan edukasi
2. sifat dari ciptaan itu sendiri
3. seberapa banyak dan seberapa substansialnya bagian dari ciptaan yang digunakan
4. dampak dari penggunaan ciptaan terhadap pasar terkait dan nilai dari ciptaan tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar” adalah kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan ekonomi si pencipta atau pemegang hak cipta, keuntungan yang sewajarnya diterima oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaannya.²¹ Sudah sangat jelas jika ingin mengutip atau mengambil tulisan pada karya orang lain untuk tetap mencantumkan sumber secara jelas dan lengkap beserta tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta agar menghindari dari pelanggaran hak cipta seperti plagiarisme.

3.2 Sanksi Hukum Yang Diperoleh Mahasiswa Terkait Plagiarisme Pada Karya Tulis Skripsi

Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya perlindungan Hak Cipta menjadi sebab banyaknya kasus pelanggaran Hak Cipta. Selain itu, konsep berpikir masyarakat Indonesia dalam menghargai karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual dengan berbagai pengorbanan serta memiliki

²¹Letezia Tobing. (2018). Arti “Kepentingan yang Wajar” Dalam UU. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f1523ec723aa/arti-kepentingan-yang-wajar-dalam-uu-hak-cipta/>. Diakses 4 Desember 2019

nilai ekonomi harus dilindungi²² Lembaga pendidikan pun tidak luput dari pelanggaran hak cipta salah satu pelanggaran hak cipta yang marak terjadi pada lembaga pendidikan yaitu perilaku plagiarisme karya tulis bermula dari banyaknya karya ilmiah maupun hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa suatu perguruan tinggi dipublikasi di internet. Pempublikasian karya-karya tersebut melalui media internet dilakukan dengan tujuan akademis. Publikasi hasil-hasil penelitian dan karya tulis para mahasiswa dan dosen ini kemudian dipublikasikan pada *institutional repository* yang umumnya dimiliki oleh perguruan tinggi pada perpustakaan. *Institutional repository* ini merupakan media *open access* yang dapat diakses oleh setiap orang melalui media informasi seperti internet, bukan hanya oleh para orang-orang yang berada di lingkungan institusi dimana *institutional repository* berada tetapi juga oleh setiap orang yang bisa mengakses internet. Penyebarluasan karya cipta baik berupa karya ilmiah maupun penelitian para dosen dan mahasiswa ini, mengakibatkan karya tersebut dapat diakses secara bebas. Dalam hal akses bebas terhadap karya cipta yang dimuat dalam *institutional repository* ini, dapat mengakibatkan timbulnya plagiat terhadap karya cipta tersebut.²³ Plagiarisme merupakan pelanggaran dalam bentuk penjiplakan dengan cara menggandakan keseluruhan atau meniru persis suatu karya, plagiarisme tidak akan terjadi jika dalam pengambilan maupun pengutipan tulisan memperhatikan aturan yang sudah tercantum pada Pasal 44 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta. Tentu plagiarisme memberi dampak negatif bagi penulis dan bagi pihak yang melakukan plagiarisme. Secara normatif upaya pencegahan terhadap tindakan plagiat ini sudah dilakukan di Indonesia dengan memberikan sanksi hukum yang setimpal terhadap tindakan plagiarisme khususnya di perguruan tinggi. Beberapa kasus terhadap pencabutan gelar guru besar karena ditemukan unsur plagiat terhadap hasil karyanya adalah salah satu upaya pemerintah menumbuhkan budaya kejujuran.²⁴ Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 telah diproses menurut prosedur akademik diberlakukan sanksi secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat. Sanksi-sanksi tersebut terdiri atas :

- a. Teguran
- b. Peringatan tertulis
- c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa
- d. Pembatalan nilai, satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa
- e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
- f. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa

²²Pricillia, L.M.P., & Subawa, I.M. (2018). Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 6(11). p. 1-15

²³Sinaga, H. G. D., Sitepu, R., Azwar, K.D., & Harianto, D. (2017). Perlindungan Hukum Atas Karya Ilmiah Dari Tindakan Plagiat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. *USU Law Journal*. 5(3)

²⁴Hidayah, K. (2017). *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press

- g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program pendidikan.

Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 selain menguraikan dengan jelas dan rinci tentang tindakan plagiat, juga menguraikan dengan jelas sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku (mahasiswa dan atau dosen) berkaitan dengan tindakan plagiat. Dari berbagai kemungkinan penerapannya yang tumpang tindih, norma hukum lebih memiliki kedudukan yang harus lebih dikedepankan. Selain diatur dalam Permendiknas, sanksi hukum terhadap plagiator juga diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dalam Pasal 113 Ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 yang telah menegaskan bahwa Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Selain itu apabila mahasiswa terbukti melakukan plagiat sedangkan ia telah lulus suatu program studi, maka akibat hukumnya adalah adanya sanksi yang diterima yaitu pembatalan ijazah. Akan tetapi, bila tidak terbukti melakukan plagiat sebagaimana dituduhkan, maka pemimpin perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan. Perbuatan plagiat dalam penulisan karya ilmiah merupakan suatu tindakan yang dapat dipidanakan. Orang yang terbukti melakukan plagiat dalam penulisan karya ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi terancam sanksi pencabutan gelar, pembatalan ijazah, bahkan hingga ancaman pidana penjara. Sedangkan jika yang bersangkutan menyandang sebutan guru besar/profesi/ahli peneliti utama, maka yang bersangkutan diberikan sanksi tambahan berupa pemberhentian jabatan dari guru besar/profesi/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta. Berdasarkan analisis atas UUHC dapat dikatakan bahwa plagiarisme yang dilakukan oleh seseorang jika diamati berdasarkan ketentuan UUHC merupakan tindak pidana yang melanggar hak moral dan hak ekonomi dari pencipta, sedangkan pelanggaran atas hak ekonomi dari pencipta biasanya disebut dengan pembajakan hak cipta, selain itu kedua tindakan tersebut bisa dilakukan oleh siapa saja (berlaku umum). Sedangkan jika didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku plagiarisme diajukan untuk mendapatkan pengakuan (integritas) sebagai pencipta dengan cara mencederai integritas pemilik hak cipta, sedangkan pembajakan hak cipta lebih ditujukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan cara melanggar hak ekonomi pencipta. Dalam hal ini, Undang-Undang Hak Cipta sebenarnya telah memberikan sanksi hukum bagi mahasiswa yang melakukan plagiarisme karya tulis skripsi yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta jika merujuk pada ketentuan Pasal 113 ayat (4) UUHC. Pengambilan tulisan pada karya tulis skripsi yang dilakukan mahasiswa tanpa menyebutkan sumber secara jelas dan lengkap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran hak cipta dan dapat diajukan

gugatan ke Pengadilan Niaga seperti yang diatur dalam Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Karya tulis merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan termuat pada Pasal 40 Ayat (1) huruf a UUHC tentu tak lepas dari yang namanya pelanggaran hak cipta. Tindakan *copy paste* karya tulis skripsi bukanlah menjadi masalah jika pengambilan tulisannya sesuai dengan aturan dan tidak merugikan kepentingan dari penulis selaku pemegang hak cipta dengan mengacu pada dasar hukum Pasal 44 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Dalam pasal tersebut sudah sangat jelas jika mengutip atau mengambil tulisan pada karya orang lain dengan tetap mencantumkan sumber secara jelas dan lengkap beserta tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta merupakan syarat untuk menghindari dari pelanggaran hak cipta yaitu plagiarisme. Plagiarisme merupakan pelanggaran dalam bentuk penjiplakan dengan cara menggandakan keseluruhan atau meniru persis suatu karya. Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 telah diproses menurut prosedur akademik diberlakukan sanksi secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, sanksi hukum terhadap plagiator juga diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dalam Pasal 113 Ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014. Pengambilan tulisan pada karya tulis skripsi yang dilakukan mahasiswa tanpa menyebutkan sumber secara jelas dan lengkap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran hak cipta dan dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Niaga seperti yang diatur dalam Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

4.2 Saran

Sebaiknya mahasiswa dalam mengambil atau mengutip tulisan untuk keperluan pendidikan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah untuk tetap mencantumkan sumber secara jelas dan lengkap serta tidak mengganggu maupun merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta agar menghindari terjadinya pelanggaran hak cipta seperti plagiarisme contohnya saat mahasiswa membuat karya tulis skripsi agar mengikuti aturan penulisan pada Undang-Undang Hak Cipta.

Diharapkan mahasiswa untuk lebih berhati-hati ketika melakukan *copy paste* karya tulis skripsi agar terhindar dari plagiarisme dikarenakan plagiarisme merupakan suatu pelanggaran hak cipta yang tentunya memiliki sanksi hukum yang tegas kepada pelaku plagiarisme dalam hal ini yaitu mahasiswa.

Daftar Pustaka

Buku

- Dharmawan, N.K.S., Wiryawan, W., Darmadha, N., Mudana, N., Dharmadi, A.A.S.W., Sukihana, I.A., Indrawati, A.A.S., Atmadja, I.B.P., Dunia, N.K., & Kurniawan, I.G.A. (2018). *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Denpasar: Swasta Nulus
- Hidayah, K. (2017). *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Sutedi, A. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wyasa, I.B., & Dharmawan, N.K.S. (2017). *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: Refrika Aditama

Jurnal

- Maharani, D.K.L., & Parwata, I.G.N. (2019). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 7(10). p. 1-14
- Wulandari, D., Wahyono, H., & Yanuarista, P.L. (2015). Analisis Plagiarisme Dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Pembangunan Tahun 2010-2014 Universitas Negeri Malang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. 8(1)
- Kurnisar. (2016). Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*. 3(2)
- Darmayani, I.G.A.S. (2014). Plagiarisme di Perguruan Tinggi. *Medicina Journal (Jurnal Ilmiah Kedokteran)*. 45(3)
- Nardi, N.M., & Dharmawan, N.K.S. (2019). Relevansi Penggunaan Model Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan. *Kertha Patrika*. 41(2). p. 112-114. DOI: 10.24843/KP.2019.v41.i02.p03
- Dharmawan, N.K.S., & Wiryawan, W. (2014). Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. 3(2). DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i02.p03>.
- Dharmawan, N.K.S. (2014). Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3). DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.323>
- Wijaya, I.M.M., & Landra, P.T.C. (2019). Perlindungan Hukum Atas Vlog Di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 7(3). p. 1-15. DOI: <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i03.p08>
- Arista, R.F., & Listyani, R.H. (2015). Plagiarisme di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Paradigma*. 3(2)

- Pricillia, L.M.P., & Subawa, I.M. (2018). Akibat Hukum Pengungkahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 6(11). p. 1-15
- Sinaga, H. G. D., Sitepu, R., Azwar, K.D., & Harianto, D. (2017). Perlindungan Hukum Atas Karya Ilmiah Dari Tindakan Plagiat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. *USU Law Journal*. 5(3)

Skripsi

- Ratnasari, Y. (2017). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP PENGGANDAAN COMPACT DISC (CD) LAGU TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA*. Universitas Udayana

Internet

- Lilin Rofiqotul. (2018). Katakan "Stop!" Pada Plagiarisme. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/lilinrofiqotulilmi/5aade6ceab12ae491d3ed394/katakan-stop-pada-plagiarisme>. Diakses 4 Desember 2019
- Letezia Tobing. (2018). Arti "Kepentingan yang Wajar" Dalam UU. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f1523ec723aa/arti-kepentingan-yang-wajar-dalam-uu-hak-cipta/>. Diakses 4 Desember 2019

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599)
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)